



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 492 TAHUN 2022

#### TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU DAN *ON-GOING* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan generasi muda berprestasi sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan beasiswa studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, hal ini sebagai bentuk kepedulian dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian beasiswa tersebut, perlu dibuat Peraturan Rektor tentang Beasiswa bagi mahasiswa baru dan *on-going* di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
10. Undang – Undang Nomor 12/2021 tentang Pendidikan Tinggi Pemerintah Indonesia;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Standar Kemahasiswaan dan Alumni Perguruan Tinggi Muhammadiyah–Aisyiyah (PTMA) 2020; Majelis Dikti Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
14. Keputusan Rektor No. 772 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Masa Jabatan 2021-2025.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tanggal 25 Juli Tahun 2022

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU DAN *ON-GOING* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang selanjutnya disingkat UMJ, adalah perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum.
- b. Rektor adalah organ Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UMJ.

- d. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UMJ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
- g. Beasiswa kader adalah pemberian beasiswa berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
- h. Beasiswa hafiz qur'an adalah pemberian beasiswa program penelusuran mahasiswa berprestasi dan merupakan program seleksi bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memasuki jenjang Perguruan Tinggi.
- i. Beasiswa KIP Kuliah adalah pemberian beasiswa berbentuk program pemerintah bertujuan membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi
- j. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah pemberian beasiswa program apresiasi bagi aktivis pengurus Lembaga Mahasiswa yang aktif pada masa periodisasi (satu tahun).
- k. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki prestasi pada bidang-bidang sebagai berikut, yaitu : bidang akademik, bidang seni membaca Al-Qur'an, bidang seni budaya, bidang olahraga, dan keilmuan/penalaran.
- l. Beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) adalah pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) bagi alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB II**  
**JENIS DAN TUJUAN BEASISWA**  
**Bagian Pertama**  
**Jenis Beasiswa**  
**Pasal 2**

Jenis Beasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta :

- a. Beasiswa Kader, jenjang strata Sarata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
- b. Beasiswa Hafiz Qura'an, Jenjang Strata Satu (S1)
- c. Beasiswa KIP Kuliah, Jenjang Strata Satu (S1)
- d. Beasiswa dan/atau Keringanan Uang Kuliah bagi Mahasiwa (*On Going*) Universitas Muhammdiyah Jakarta, Jenjang Strata Satu (S1).
- e. Beasiswa dan/atau Keringanan Uang Kuliah bagi Pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jenjang Strata Satu (S1).

- f. Beasiswa bantuan biaya pendidikan calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) untuk Alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

**Bagian Kedua**  
**Tujuan Beasiswa**  
**Pasal 3**

Tujuan Beasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta :

- a. Beasiswa kader Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah bertujuan memberi penghargaan dan membantu meringankan biaya pendidikan bagi putra/putri warga Persyarikatan Muhammadiyah, kader Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah, lulusan SMA/SMK/MA Muhammadiyah, pada jenjang Strata Satu (S1), Serta Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
- b. Beasiswa Hafiz Qur'an bertujuan mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka menciptakan generasi Qur'ani serta mencari kader unggulan Persyarikatan Muhammadiyah.
- c. Beasiswa KIP UMJ bertujuan membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.
- d. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi aktivis pengurus Lembaga Mahasiswa yang aktif pada masa perodesasi (satu tahun).
- e. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi pada bidang-bidang, yaitu: bidang akademik, bidang seni membaca Al-Qur'an, bidang seni budaya, bidang olahraga, dan keilmuan/penalaran.
- f. Beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) bagi alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB III**  
**ALOKASI, BESARAN, DAN SUMBER BEASISWA**

**Bagian Kesatu**  
**Alokasi Beasiswa**  
**Pasal 4**

- a. Beasiswa kader dialokasikan sebanyak 550 beasiswa, untuk Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3), **kuota per Prodi dan Fakultas terlampir.**
- b. Beasiswa Hafiz Qur'an, dialokasikan sebanyak 30 beasiswa, **kuota per Prodi dan Fakultas terlampir.**
- c. Beasiswa KIP Kuliah dialokasikan sebanyak 100 orang dan jumlahnya akan fluktuatif mengikuti anggaran beasiswa yang diberikan oleh pemerintah karena dananya bersumber dari pemerintah, **kuota per Fakultas dan per Prodi terlampir.**
- d. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta dialokasikan dengan menyesuaikan

terhadap dana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena dana tersebut bersumber dari APB/LazisMu UMJ sesuai surat pengajuan permohonan ke Rektor.

- e. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut dialokasikan dengan menyesuaikan terhadap dana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena dana tersebut bersumber dari APB/LazisMu UMJ sesuai surat pengajuan permohonan ke Rektor.
- f. Beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) dialokasikan dengan menyesuaikan terhadap dana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena dana tersebut bersumber dari APB/LazisMu UMJ sesuai surat pengajuan permohonan ke Rektor.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Beasiswa**  
**Pasal 5**

1. Beasiswa Kader Persyerikatan Muhammadiyah /<sup>c</sup> Aisyiyah Strata Satu (S1), diberikakan dalam bentuk potongan biaya kuliah.
  - a. Strata Satu (S1)
    - 1) Lulusan SMA/SMK/MA Muhammadiyah, untuk Strata Satu (S1), mendapat bantuan biaya kuliah sebesar :
      - (1) 50% di semester 1 – 3 dari total biaya kuliah;
      - (2) 30% di semester 4 – 8 dari total biaya kuliah.Besar potongan tersebut di atas, berlaku untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakukltas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FTan), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).  
Untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) khusus Program Studi Gizi mendapat bantuan biaya kuliah sebesar 30% dari total biaya kuliah, semester 1 - 8.
    - 2) Kader, Aktivis, Pengurus dan Keluarga Muhammadiyah/<sup>c</sup> Aisyiyah untuk Strata Satu (S1) mendapat bantuan biaya kuliah sebesar :
      - (1) 50% di semester 1 - 3 dari total biaya kuliah;
      - (2) 30% di semester 4 - 8 dari total biaya kuliah.Besar potongan tersebut di atas, berlaku untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FTan), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).  
Untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) khusus Program Studi Gizi mendapat bantuan biaya kuliah sebesar 30% dari total biaya kuliah, semester 1 - 8.
  - b. Strata Dua (S2)  
Alumni Strata Satu (S1) PTMA dan Non-PTMA mendapat bantuan biaya kuliah sebesar :

- (1) 50% di semester 1 - 2 dari total biaya uang kuliah;
- (2) 30% di semester 3 - 4 dari total biaya uang kuliah.

c. Strata Tiga (S3)

Alumni Strata Dua (S2) PTMA dan Non-PTMA mendapat bantuan biaya kuliah sebesar :

- (1) 50% di semester 1 - 3 dari total biaya uang kuliah;
- (2) 30% di semester 4 - 8 dari total biaya uang kuliah.

2. Beasiswa Hafiz Qur'an, diberikan dalam bentuk potongan biaya kuliah. Adapun besarnya sesuai dengan jumlah juz yang dihafal :
  - (1) Hafidz Al-Qur'an 2 Juz s/d 5 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 60% dari total uang kuliah pada semester 1 sampai semester 4 (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (2) Hafidz Al-Qur'an 6 Juz s/d 10 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 70% dari total uang kuliah pada semester 1 sampai semester 5 (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (3) Hafidz Al-Qur'an 11 Juz s/d 20 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 80% dari total uang kuliah pada semester 1 sampai semester 6 (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (4) Hafidz Al-Qur'an 21 Juz s/d 25 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 90% dari total uang kuliah pada semester 1 sampai semester 7 (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (5) Hafidz Al-Qur'an 26 Juz s/d 30 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 100% dari total uang kuliah pada semester 1 sampai semester 8 (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (6) Hafidz Al-Qur'an Prodi Gizi dan Kebidanan 20 s/d 25 Juz mendapat beasiswa/potongan sebesar 90% pada semester 1 sampai dengan semester 7 dengan ketentuan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - (7) Hafidz Al-Qur'an Prodi Kedokteran 26 Juz s/d 30 Juz mendapat beasiswa 100% pada semester 1 sampai dengan semester 8 dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) (diuji ulang setiap semester oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ).
3. Beasiswa KIP Kuliah diberikan langsung pada mahasiswa selama delapan (8) semester melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan biaya kuliah besarnya bervariasi setiap semester dan diatur melalui peraturan selanjutnya serta mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Beasiswa KIP. Untuk Program Studi Akreditasi A mendapatkan uang kuliah sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);

Program Studi Akreditasi B mendapatkan uang kuliah sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*); dan Program Studi Akreditasi C mendapatkan uang kuliah sebesar Rp 2.400.000 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*). Per semester setiap mahasiswa juga mendapatkan uang saku setiap bulan, dan besarnya akan mengikuti perkembangan peraturan yang ada.

4. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam bentuk keringanan uang kuliah kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memiliki prestasi pada bidang-bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan rentang 3,75 s.d 4.00, mendapat beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebesar 20%;
    - (2) Pemberian beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebagaimana dimaksud butir (1) di atas hanya diberikan terhadap mereka yang memperoleh hasil belajar di UMJ, dengan ketentuan :
      - (a) Mahasiswa tersebut memperoleh nilai murni setiap semester, bukan nilai hasil pengulangan mata kuliah/perbaikan nilai;
      - (b) Melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) minimal Semester II (dua) dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa; dan
      - (c) Beasiswa/keringanan diberikan terhitung mulai semester III (tiga) sampai dengan semester VIII (delapan) jika IPK memenuhi syarat;
  - b. Bidang seni membaca Al-Qur'an, bidang seni budaya, bidang olahraga, dan keilmuan/penalaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Juara Tingkat Nasional, mendapatkan beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebesar 25%;
    - (2) Juara Tingkat Provinsi, mendapat beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebesar 20%; dan
    - (3) Juara Tingkat Kabupaten atau Kota Madya, mendapat beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebesar 15%.
    - (4) Beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebagaimana dimaksud butir (1), (2), dan (3) di atas, diberikan apabila memperkuat dan/atau mengatasnamakan UMJ baik perorangan maupun tim.
5. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta diberikakan dalam bentuk potongan uang pokok kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Lembaga Mahasiswa dan Ortom di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang masih aktif dalam masa jabatannya (melampirkan SK Pengangkatan) dengan persyaratan IPK minimal 3,00, dan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lembaga Mahasiswa Tingkat Universitas
    - (1) Ketua 50% (DPM, BEM, UKM dan Komunitas);
    - (2) Wakil Ketua 40% (DPM, BEM dan UKM); dan
    - (3) Sekretaris 30% (BEM, UKM, dan Komunitas).
  - b. Lembaga Mahasiswa (DPM dan BEM) Tingkat Fakultas
    - (1) Ketua 40% (DPM, dan BEM);

- (2) Wakil Ketua 30% (DPM, dan BEM); dan
  - (3) Sekretaris 20% (BEM).
  - c. Ortom Tingkat Universitas
    - (1) Ketua Umum Ortom Universitas 50%; dan
    - (2) Sekretaris Umum Ortom Universitas 40%.
  - d. Ortom Tingkat Fakultas
    - (1) Ketua Umum Ortom Fakultas 40%; dan
    - (2) Sekretaris Umum Ortom Fakultas 30%
6. Beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) untuk Alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
    - (1) Alumni FISIP mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - b. Fakultas Hukum (FH)
    - (1) Alumni FH mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
    - (1) Alumni FEB mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - d. Fakultas Teknik (FT)
    - (1) Alumni FT mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - e. Fakultas Agama Islam (FAI)
    - (1) Alumni FAI mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - f. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
    - (1) Alumni FIP mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
    - (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.
  - g. Sekolah Pascasarjana (SPs)
    - (a) Program Magister
      - (1) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.

(b) Program Doktor

- (1) Alumni Sekolah Pascasarjana (SPs) mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 30% dari uang kuliah selama 4 semester; dan
- (2) Alumni UMJ mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 20% dari uang kuliah selama 4 semester.

**Bagian Ketiga  
Sumber Beasiswa  
Pasal 6**

- (1) Beasiswa Kader, Hafiz Al-Qur'an, dan beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk Alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) UMJ, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (2) Beasiswa KIP Kuliah bersumber dari Pemerintah.
- (3) Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) tersebut bersumber dari APB/LazisMu UMJ.
- (4) Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) tersebut bersumber dari APB/LazisMu UMJ.

**BAB IV  
PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS  
Bagian Pertama  
Persyaratan Umum  
Pasal 7**

1. Persyaratan Umum Untuk Semua Jenis Beasiswa (Beasiswa Kader, Hafiz Qur'an, KIP, dan beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk Alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) UMJ):
  - a. Strata Satu (S1) :
    - (1) Mendaftar/mengisi formulir secara online;
    - (2) Mengikuti tes potensi akademik (Matematika, Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, Pengetahuan Agama, Psikotes dan Wawancara );
    - (3) Fotokopi Ijazah 2 lembar dan legalisir asli (Lampirkan SKL apabila ijazah belum diterbitkan);
    - (4) Pas Photo SLTA ukuran 2 x 3 = 2 lembar, dan 3 x 4 = 2 lembar;
    - (5) Fotokopi KTP dan AKTE Kelahiran Calon Mahasiswa Baru serta NISN; dan
    - (6) Fotokopi berwarna Kartu Keluarga (KK).
  - b. Strata Dua (S2) :
    - (1) Mendaftar/mengisi formulir secara online foto copi ijazah 2 lembar legalisir asli dan transkrip nilai (Lampirkan SKL apabila ijazah belum diterbitkan);
    - (2) Mengikuti tes;
    - (3) Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 = 2 lembar, 3 x 4 = 2, dan 4 x 6 = 2 lembar;
    - (4) Fotokopi KTP dan AKTE Kelahiran Calon Mahasiswa Baru serta NISN;

- (5) Fotokopi berwarna Kartu Keluarga (KK);
  - (6) Tedaftar status lulus di FORLAP DIKTI (bukti printout);
  - (7) Fotokopi sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450;
  - (8) Menyerahkan proposal tesis dengan bidang keahlian (konsentrasi yang dipilih) khusus Magister Studi Islam;
  - (9) Menyampaikan proyeksi tertulis keinginan pendaftar dalam mengikuti program S2 (khusus Program Studi Ilmu Komunikasi);
  - (10) Melampirkan *Printout* Curriculum Vitae (daftar riwayat hidup);
  - (11) Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyediakan foto copi ijazah dan trsankrip nilai yang telah disahkan dan dinilai setara dengan ijazah kesarjanaan di Indonesia oleh Depdiknas dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, sebanyak 2 lembar; dan
  - (12) Peserta dari luar negeri (asing) berlaku ketentuan bahwa yang bersangkutan menguasai Bahasa Indonesia dan memperoleh izin dari Depdiknas.
- c. Strata Tiga (S3) :
- (1) Mendaftar/mengisi formulir secara online;
  - (2) Salinan ijazah dan Transkrip Nilasi Strata Satu (S1) dan Strata (S2) yang dilegalisir dengan IPK minimal 3,00;
  - (3) Mengikuti tes;
  - (4) Pas Photo ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 2 lembar;
  - (5) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
  - (6) Daftar Riwayat Hidup;
  - (7) Surat Rekomendasi dari minimal 2 (dua) orang Guru Besar untuk menilai kompetensi akademik;
  - (8) Surat pernyataan Kesanggupan Biaya Kuliah selama studi (sendiri maupun seponsor);
  - (9) Surat izin dari instansi tempat kerja (bagi yang bekerja);
  - (10) Surat Keterangan Sehat dari Dokter; dan
  - (11) Proposal Disertasi, jumlah halaman 20-30 halaman, ukuran A4 sebanyak 3 rangkap.
2. Persyaratan umum beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) :
    - (1) Mengajukan surat permohonan individu/kolektif ke Rektor UMJ;
    - (2) IPK minimal 3,00; dan
    - (3) Melampirkan fotokopi KHS terakhir, KTM, KTP, sertifikat bukti pendukung.
  3. Persyaratan umum beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) :
    - (1) IPK minimal 3,00; dan
    - (2) Pemberian beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebagaimana dimaksud pada diktum pertama peraturan ini, diberlakukan untuk mereka yang masih aktif dalam masa jabatannya (melampirkan SK Pengangkatan), tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak dalam cuti kuliah), dan serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (tingkat Universitas)/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (tingkat Fakultas);

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Khusus**  
**Pasal 8**

1. Beasiswa Kader
  - a. Jenjang Strata Satu (S1)
    - 1) Lulusan SMA/SMK/MA Muhammadiyah :
      - a) Nilai rata-rata rapot Semester 1- 6 sebesar 7,0;
      - b) Surat Rekomendasi dari kepala sekolah; dan
      - c) Bersedia aktif di organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan ortom lainnya.
    - 2) Kader, Aktivis, Pengurus dan Keluarga Muhammadiyah /'Aisyiyah :
      - a) Nilai rata-rata rapot Semester 1- 6 sebesar 7,0;
      - b) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) setempat; dan
      - c) Bersedia aktif di organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan ortom lainnya.
  - b. Jenjang Starata Dua (S2) dan (S3)
    - 1) Alumni S1 PTM dan Non-PTMA :
      - a) Sebagai kader, aktivis, pengurus dan keluarga Persyerikatan Muhammadiyah; dan
      - b) Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) setempat.
    - 2) Alumni S2 PTM dan Non-PTMA :
      - a) Sebagai kader, aktivis, pengurus dan keluarga Persyerikatan Muhammadiyah; dan
      - b) Rekomendasi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) setempat.
2. Beasiswa Hafiz Qur'an :
  - (a) Melampirkan Fotocopi sertifikat Hafidz Al-Quran dari lembaga terkait sebanyak 2 lembar;
  - (b) Menyerahkan fotocopi Ijazah legalisir sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus dari sekolah/pesantren;
  - (c) Untuk Program Studi Kedokteran melampirkan sertifikat lulus hafidz Al-Qur'an 30 juz sebanyak 1 lembar.
3. Beasiswa KIP Kuliah
  - (1) Siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
  - (2) Memiliki potensi akademik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah.

**BAB V**  
**KEBERLANJUTAN DAN BERAHIRNYA BEASISWA**

**Bagian Pertama**  
**Keberlanjutan Beasiswa**  
**Pasal 9**

1. Beasiswa Kader Persyarikatan Muhammadiyah/<sup>7</sup>Aisyiyah :
  - a. Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
    - 1) IPK (Indek Prestasi Kumulatif) S1 setiap semester untuk FAI, FISIP, FH, FEB, dan FIP minimal sebesar 3,0; sementara untuk FT, FIK, FKK, FKM, dan F.Tan minimal sebesar 2,70;
    - 2) IPK (Indek Prestasi Kumulatif) S2 setiap semester minimal sebesar 3,30; dan
    - 3) IPK (Indek Prestasi Kumulatif) S3 setiap semester minimal sebesar 3,30.
  2. Jika tidak memenuhi standar IPK (Indek Prestasi Kumulatif) maka diberikan kesempatan untuk satu semester, jika semester berikutnya masih di bawah standar yang telah ditetapkan secara otomatis beasiswa tersebut dianggap gugur; dan
  3. Setiap semester penerima beasiswa meng-*upload* KHS (Kartu Hasil Studi) melalui link Biro Akademik dan kemahasiswaan UMJ.
2. Beasiswa Hafiz Al-Qur'an
  - 1) IPK (Indek Prestasi Kumulatif) setiap semester untuk FISIP, FH, FEB, FAI, dan FIP minimal sebesar 3.00; sementara untuk FT, FIK, FKK dan FTan) minimal sebesar 2,75;
  - 2) Setiap semester mengikuti tes ulang yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (LPP AIK UMJ);
  - 3) Jika tidak memenuhi standar IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal maka diberikan kesempatan untuk satu semester, jika semester berikutnya masih di bawah yang telah ditetapkan, maka akan diberikan pembinaan lebih lanjut; dan
  - 4) Khusus untuk mahasiswa Program Studi Kedokteran, apabila ingin melanjutkan beasiswa Hafidz Al-Quran, melampirkan transkrip nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) terakhir minimal 3,00.
3. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi pengurus Lembaga Mahasiswa (Lemawa) Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharuskan penerima memenuhi dan mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ serta menjaga nama baik almamater. Apabila pengurus lembaga mahasiswa yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ, maka beasiswa tersebut akan diputus.
4. Beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi mahasiswa (*on going*) Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1) mengharuskan penerima memenuhi dan mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ serta menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan yang bersangkutan diharuskan mempertahankan serta meningkatkan capaian-capaian prestasi akademik dan kejuaraan/lomba tingkat nasional maupun internasional pada kegiatan selanjutnya.
5. Beasiswa KIP mengharuskan penerima memenuhi dan mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ serta menjaga nama baik almamater. Apabila penerima

beasiswa melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ, maka beasiswa tersebut akan diputus.

6. Beasiswa bantuan biaya pendidikan calon mahasiswa Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) untuk Alumni Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharuskan penerima memenuhi dan mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ serta menjaga nama baik almamater. Apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di UMJ, maka beasiswa tersebut akan diputus.

**Bagian Kedua  
Berakhirnya Beasiswa  
Pasal 10**

1. Berakhirnya semua jenis beasiswa, baik untuk Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3), apabila :
  - a. Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
  - b. Menjalani sanksi akademik;
  - c. Meninggal dunia/berhalangan tetap;
  - d. Memberikan pernyataan yang tidak benar; dan
  - e. Sudah menyelesaikan sampai dengan semester 2 (dua).
2. Jika penerima bantuan beasiswa melanggar salah satu huruf yang tertera pada Pasal 10 ayat 1 di atas, maka biaya kuliah yang sudah diterima harus dikembalikan 100% dari total biaya yang sudah dipergunakan, terkecuali huruf c dan huruf e.

**BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI  
PENERIMA BEASISWA**

**Bagian Pertama  
Hak Penerima Beasiswa  
Pasal 11**

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrma yang berlaku dalam lingkungan kampus.
2. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, penalaran, serta memperoleh layanan informasi.
3. Menggunakan fasilitas kampus dalam rangka membangun minat, bakat untuk kelancaran proses belajar.
4. Mendapat bimbingan penyelesaian studi dan ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus.
5. Mendapat bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan, dan mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Penerima Beasiswa**  
**Pasal 12**

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik kampus serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
4. Mengikuti perkuliahan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang bersangkutan.
5. Dapat menyelesaikan studinya lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6. Mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan Kode Etik Mahasiswa.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan Penerima Beasiswa**  
**Pasal 13**

1. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus.
2. Membuat kegiatan yang menyinggung SARA (Suku, Agama, dan Ras).
3. Menggunakan fasilitas lembaga tanpa izin pejabat yang terkait.
4. Bertingkah laku yang dapat merusak citra almamater, seperti sikap “premanisme” dan lain sebagainya.
5. Memakai dan mengedarkan narkoba.
6. Meminum minuman keras dan mengedarkan minuman keras di lingkungan kampus.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Penerima Beasiswa**  
**Pasal 14**

Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi akademik dan sanksi non-akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Pertama**  
**Monitoring**  
**Pasal 15**

1. Monitoring dilakukan oleh :
  - a. Wakil Rektor I, II, III, dan IV di tingkat Rektorat.
  - b. Wakil Dekan I, II dan III di Fakultas.
  - c. Lembaga dan Kepala Kantor.
  - d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
  - e. Biro Administrasi Keuangan.

- f. UPT Promosi dan PMB.
2. Fungsi monitoring terdiri dari :
  - a. Tepat sasaran, yakni penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - b. Tepat jumlah, yakni penerima beasiswa sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
  - c. Tepat waktu, yakni penerima beasiswa telah melalui tahapan dan proses seleksi, penetapan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 16**

Evaluasi mencakup kegiatan :

1. Penerima bantuan akan dicek kelayakannya, jika ditemukan penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan diberhentikan beasiswanya dengan Keputusan Rektor.
2. Jika penerima beasiswa dinyatakan layak sesuai dengan ketentuan yang ada, dilanjutkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
3. Setiap semester dilakukan pengecekan oleh Biro Akademik, Biro Keuangan dan Biro Kemahasiswaan dan Alumni, apakah penerima beasiswa memenuhi standar/layak atau tidak untuk diteruskan pada semester berikutnya, jika layak setiap semester akan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

**BAB VIII  
PELAPORAN DAN PENUTUP  
Bagian Pertama  
Pelaporan  
Pasal 17**

Laporan kegiatan dibuat baik pada saat seleksi diawal maupun pada saat kegiatan perkuliahan yang dilakukan per semester, laporan tersebut disampaikan ke Rektor dan Pimpinan Fakultas.

**Bagian Kedua  
Penutup  
Pasal 18**

1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka beberapa peraturan terkait beasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan tersebut, antara lain:
  - a. Peraturan Rektor No. 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 197 Tahun 2017;
  - b. Peraturan Rektor No. 455 Tahun 2019 Tentang Pemberian Beasiswa dan/Atau Keringanan Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- c. Peraturan Rektor No. 690 Tahun 2019 Tentang Pemberian Beasiswa Hafidz Al-Qur'an Bagi Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 41 Tahun 2018;
  - d. Peraturan Rektor No. 118 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Terhadap Calon Mahasiswa Baru Program Magister Strata Dua (S2) dan Pgoram Doktor Strata 3 (S3) Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - e. Peraturan Rektor No. 371 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kader Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - f. Peraturan Rektor No. 461 Tahun 2021 Tentang Beasiswa UMJ Peduli Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan
  - g. Peraturan Rektor No. 705 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Tentang Beasiswa Parsial No. 382 Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Peraturan Rektor ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2022

28 Dzulhijah 1443



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID : 20.643

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Direktur PPS - UMJ
4. Ketua Program Magister
5. Para Kepala Biro dan UPT  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

- c. Peraturan Rektor No. 690 Tahun 2019 Tentang Pemberian Beasiswa Hafidz Al-Qur'an Bagi Mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 41 Tahun 2018;
  - d. Peraturan Rektor No. 118 Tahun 2020 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Terhadap Calon Mahasiswa Baru Program Magister Strata Dua (S2) dan Program Doktor Strata 3 (S3) Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - e. Peraturan Rektor No. 371 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Kader Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - f. Peraturan Rektor No. 461 Tahun 2021 Tentang Beasiswa UMJ Peduli Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan
  - g. Peraturan Rektor No. 705 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Tentang Beasiswa Parsial No. 382 Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Peraturan Rektor ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2022

28 Dzulhijah 1443

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

NID : 20.643

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Direktur PPS – UMJ
  4. Ketua Program Magister
  5. Para Kepala Biro dan UPT
- Universitas Muhammadiyah Jakarta